



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1473, 2021

KEMENKEU. Tata Cara Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 209 /PMK.03/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepatuhan wajib pajak kriteria tertentu dan membantu likuiditas wajib pajak kriteria tertentu, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak belum dapat menampung kebutuhan penyesuaian tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan ketentuan Pasal 16G huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 934);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 934) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilakukan pencabutan penetapan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Pencabutan keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak:
 - a. terlambat menyampaikan SPT Tahunan;
 - b. terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak dalam 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
 - c. terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak untuk 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender;
 - d. menyampaikan laporan keuangan pada suatu Tahun Pajak setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang tidak diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah;
 - e. menyampaikan laporan keuangan pada suatu Tahun Pajak setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat selain wajar tanpa pengecualian; atau
 - f. dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

- (3) Direktur Jenderal Pajak melakukan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menerbitkan keputusan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan memberitahukan keputusan pencabutan dimaksud kepada Wajib Pajak.
 - (4) Wajib Pajak yang telah dicabut penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu dapat mengajukan kembali permohonan penetapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan sejak Wajib Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini, diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk dapat memperoleh Pengembalian Pendahuluan, Wajib Pajak Kriteria Tertentu harus mengajukan permohonan dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam SPT.
- (3) Berdasarkan permohonan Pengembalian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu melakukan penelitian kewajiban formal Pengembalian Pendahuluan, yaitu meliputi:
 - a. penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu masih berlaku;
 - b. Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Tahunan;
 - c. Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak dalam 2

- (dua) Masa Pajak berturut-turut;
- d. Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak dalam 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender;
 - e. laporan keuangan Wajib Pajak pada suatu Tahun Pajak setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
 - f. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak Kriteria Tertentu tidak memenuhi ketentuan kewajiban formal Pengembalian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Wajib Pajak tidak diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak Kriteria Tertentu memenuhi ketentuan kewajiban formal Pengembalian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap:
- a. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
 - b. bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dikreditkan Wajib Pajak pemohon; dan
 - c. Pajak Masukan yang dikreditkan dan/atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pemohon.
- (6) Penelitian terhadap kebenaran penulisan dan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan dalam penghitungan pajak.

- (7) Terhadap bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan penelitian dengan cara memastikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan telah dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon dan SPT pemotong atau pemungut pajak.
- (8) Terhadap Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan penelitian dengan cara memastikan:
 - a. Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Wajib Pajak Kriteria Tertentu telah dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak; dan/atau
 - b. Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Kriteria Tertentu telah divalidasi dengan NTPN.
- (9) Berdasarkan penelitian terhadap bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penghitungan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT pemotong atau pemungut pajak dan tidak dikreditkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak; dan/atau
 - b. bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dikreditkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon dan belum dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak pemotong atau pemungut, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak.
- (10) Berdasarkan penelitian terhadap Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penghitungan

kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Faktur Pajak yang dikreditkan Wajib Pajak pemohon dan tidak dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak; dan/atau
- b. Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak dan tidak dikreditkan Wajib Pajak pemohon, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak.

(11) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar untuk memberikan Pengembalian Pendahuluan kepada Wajib Pajak.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Persyaratan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Wajib Pajak Persyaratan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak

- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
 - d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak diubah dan ketentuan mengenai contoh format:

- a. permohonan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- b. keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a;
- c. surat pemberitahuan penolakan permohonan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b;

- d. keputusan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
- e. SKPPKP bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau Wajib Pajak Persyaratan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
- f. permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1);
- g. surat pemberitahuan tidak dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan atau tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayat (1) huruf b, dan Pasal 17 ayat (1) huruf b;
- h. SKPPKP bagi Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a; dan
- i. SKPPKP bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak Persyaratan Tertentu yang diperlakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 209 /PMK.03/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2018 TENTANG TATA
 CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN
 PEMBAYARAN PAJAK

CONTOH FORMAT DOKUMEN PERMOHONAN PENETAPAN DAN
 PENGEMBALIAN, PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN
 DAN TIDAK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN, KEPUTUSAN PENCABUTAN
 PENETAPAN DAN PENGEMBALIAN, DALAM RANGKA PENGEMBALIAN
 PENDAHULUAN PEMBAYARAN PAJAK

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA
 TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

Nomor : (1) (2)
 Lampiran : (3)
 Hal : Permohonan untuk ditetapkan
 sebagai Wajib Pajak Kriteria
 Tertentu/Pengusaha Kena Pajak
 Berisiko Rendah*)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.p. Kepala KPP (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
 NPWP : (6),

bertindak selaku **):

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*)
 Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*):
 Nama : (7)
 NPWP : (8),

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai
 Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*)
 yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran

pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2021, (9).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU
ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan, dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan, dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (9) : Diisi khusus untuk permohonan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dengan isian sebagai berikut:
"terhitung mulai Masa Pajak (9)
Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini dilampirkan *):
 Surat Penetapan Mitra Utama Kepabeanaan;
 Surat Penetapan Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);
 Surat Pernyataan mengenai tempat untuk melakukan kegiatan produksi."
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.

Keterangan:

*) Pilih salah satu yang sesuai.

**) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda "√"

B. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN WAJIB PAJAK
KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO
RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)
TENTANG
PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU/ PENGUSAHA
KENA PAJAK BERISIKO RENDAH*)
YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) (2)
NPWP (3) telah mengajukan permohonan untuk
ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/
Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) melalui surat
nomor (4) tanggal(5);
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) memenuhi
ketentuan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria
Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4/Pasal 14*)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran
Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan
Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak
Berisiko Rendah*) yang Dapat Diberikan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

- Mengingat : 1. (6)
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU/ PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH*) YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.
- PERTAMA : Menetapkan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) di bawah ini:
 Nama : (7)
 NPWP : (8)
 sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) terhitung mulai (9).
- KEDUA : Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) yang bersangkutan;
3. (10);

Ditetapkan di(11)

pada tanggal(12)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....,

.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN
WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan.
- Nomor (6) : Diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu diisi dasar hukum sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - b. untuk Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah diisi dasar hukum sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (9) : Diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu diisi dengan "tanggal ditetapkan"
 - b. untuk Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah diisi dengan dengan Masa Pajak berlakunya penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
- Nomor (10) : Diisi dengan pihak lain terkait yang diberikan salinan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jabatan, nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan:

- *) Pilih salah satu yang sesuai.

C. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan
Penetapan Sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/
Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*)

Yth.(5)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor (6) tanggal (7) hal..... (8) yang diterima tanggal (9) dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas permohonan dan pemenuhan ketentuan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara ditolak karena (10)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

.....

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK
KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
TIDAK DAPAT DIPROSES

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan pemberitahuan ini.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat pemberitahuan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan perihal surat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima oleh unit kerja.
- Nomor (10) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan tidak dapat diproses.
- Nomor (11) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

D. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN
WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA
TERTENTU/PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH*)
YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) (2) NPWP (3) telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor (4) tanggal (5);
- b. bahwa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi ketentuan untuk dilakukan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5/Pasal 15*) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

- Mengingat : 1. (6)
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU/PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH*) YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.
- PERTAMA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor(7) tanggal(8) tentang Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, atas Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*):
 Nama : (9)
 NPWP : (10),
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tidak diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) yang bersangkutan;
3. (11)

Ditetapkan di(12)
 pada tanggal(13)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
,

.....(14)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN
PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU
PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang akan dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang akan dicabut.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang akan dicabut.
- Nomor (6) : Diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu diisi dasar hukum sebagai berikut:
 - 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dan perubahannya;

- b. untuk Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah diisi dasar hukum sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang akan dicabut.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang akan dicabut.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (11) : Diisi dengan pihak lain yang diberikan salinan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat dibuatnya keputusan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal dibuatnya keputusan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan :

*) Pilih salah satu yang sesuai.

E. CONTOH FORMAT SKPPKP BAGI WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU
ATAU WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(2)
TENTANG
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada..... (3) Masa/ Tahun Pajak (4) sebesar (5) dan/atau surat permohonan nomor(6) tanggal(7) atas nama (8) NPWP (9) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 17C/Pasal 17D *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- b. bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor (10) tanggal (11) tentang Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak **);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b **), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.
- PERTAMA : Kepada Wajib Pajak:
 Nama : (12)
 NPWP : (13),
 diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai*) Masa/Tahun*) Pajak (14) sesuai ketentuan Pasal 17C/Pasal 17D* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebesar (15) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- KETIGA : Surat keputusan ini digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Wajib Pajak yang bersangkutan;
3. (16)

Ditetapkan di(17)
pada tanggal(18)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....,

.....(19)

E.1. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SKPPKP UNTUK PAJAK PENGHASILAN

LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN			
Nama Wajib Pajak :(1) NPWP :(2) Masa/Tahun Pajak :(3) Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:			
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Peredaran Usaha		
2	Harga Pokok Penjualan		
3	Laba Bruto (1-2)		
4	Biaya Usaha		
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)		
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya		
	a. Penghasilan dari luar usaha		
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas		
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan		
	d. Lain-lain		
	e. Jumlah (a+b+c+d)		
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto		
8	Penyesuaian fiskal		
	a. Penyesuaian fiskal positif		
	b. Penyesuaian fiskal negatif		
	c. Jumlah (a-b)		
9	Penghasilan neto luar negeri		
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)		
11	Zakat		
12	Kompensasi kerugian		
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
14	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh		
15	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)		
16	Pajak Penghasilan terutang ((tarif x 15) atau NIHIL)		
17	Kredit Pajak :		
	a. PPh ditanggung pemerintah		
	b. Dipotong/ Dipungut oleh pihak lain :		
	c. Dibayar sendiri :		
	c.1. PPh Pasal 22		
	c.2. PPh Pasal 25		
	c.3. PPh Pasal 29		
	c.4. STP (pokok kurang bayar)		
	c.5. Fiskal luar negeri		
	c.6. lain-lain		
	c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)		
	d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c.7)		
18	Pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak		
	Penghasilan (17.d-16)		

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....

.....(4)

E.2. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SKPPKP UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI			
Nama :(1) NPWP :(2) Masa Pajak :(3) Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :			
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai : a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai a.4. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b)		
2	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar : a. Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2. atau NIHIL) b. Dikurangi : b.1. Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Jumlah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar (b-a)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)		
4	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (2.c-3.c)		

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....
(4)

E.3. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SKPPKP UNTUK PAJAK PENGHASILAN
DALAM HAL TERDAPAT BUKTI PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN
DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK *)							
Nama :(1)							
NPWP :(2)							
Masa/Tahun Pajak :(3)							
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran, yaitu sebagai berikut:							
No	Nama Pemotong atau Pemungut PPh	NPWP Pemotong atau Pemungut PPh	Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh		DPP (Rupiah)	PPh (Rupiah)	Keterangan
			Nomor	Tanggal			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah						

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....

.....(4)

E.4. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SKPPKP UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM HAL TERDAPAT PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK *)							
Nama :(1)							
NPWP :(2)							
Masa Pajak :(3)							
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:							
A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean							
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan (NTPN)
			Nomor	Tanggal			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Jumlah A							
B. Daftar Pajak Masukan atas Perolchan BKP/JKP Dalam Negeri							
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Kode & Nomor Seri FP yang Diganti
			Kode & Nomor Seri	Tanggal			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Jumlah B							
Jumlah A dan B							

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....

.....(4)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan SKPPKP.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis SPT yang menyatakan lebih bayar sebagai dasar permohonan Pengembalian Pendahuluan, contoh: SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (13) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (14) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan pihak lain yang diberikan salinan keputusan ini.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama tempat keputusan diterbitkan.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal keputusan diterbitkan.

Nomor (19) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan SKPPKP.

Keterangan:

- *) Pilih salah satu yang sesuai.
- **) Dasar menimbang dalam huruf b hanya dicantumkan dalam hal SKPPKP diterbitkan atas Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
- ***) Dalam hal SKPPKP diterbitkan atas Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dasar menimbang dalam huruf c hanya merujuk pada dasar menimbang dalam huruf a.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (4) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan SKPPKP.

Keterangan : *) Lampiran ini hanya dibuat dalam hal terdapat bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan atau Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak.

F. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG
BELUM DIKEMBALIKAN

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan Pengembalian
Pendahuluan
atas Selisih Kelebihan Pembayaran
Pajak yang Belum Dikembalikan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala KPP (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (5)
NPWP : (6),

bertindak selaku:

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*)
 Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*):
nama : (7)
NPWP : (8),

bersama ini mengajukan kembali permohonan pengembalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atas selisih kelebihan
pembayaran pajak yang belum dikembalikan berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata
Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagai
berikut:

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai *)
Masa/Tahun Pajak : (9)
Nomor SKPPKP : (10)
Tanggal SKPPKP : (11)

Nilai lebih bayar yang diajukan kembali permohonan pengembalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebesar (12), dengan
perincian sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa *)

..... (13)

F.1. LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DIAJUKAN KEMBALI PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN							
Nama :(1)							
NPWP :(2)							
Masa/Tahun Pajak :(3)							
Berdasarkan SKPPKP Nomor (4) tanggal (5), terdapat selisih Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dalam SKPPKP, sebagai berikut:							
A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean							
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan (NTPN)
			Nomor	Tanggal			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Jumlah A							
B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri							
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Kode & Nomor Seri FP yang Diganti
			Kode & Nomor Seri	Tanggal			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Jumlah B							
Jumlah A dan B							

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa*)

..... (6)

F.2. LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN UNTUK PAJAK PENGHASILAN

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN							
Nama :(1)							
NPWP :(2)							
Masa/Tahun Pajak :(3)							
Berdasarkan SKPPKP Nomor (4) tanggal (5), terdapat selisih kredit pajak yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan dalam SKPPKP tersebut, yaitu sebagai berikut:							
No	Nama Pemotong atau Pemungut PPh	NPWP Pemotong atau Pemungut PPh	Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh		DPP (Rupiah)	PPh (Rupiah)	Keterangan
			Nomor	Tanggal			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah						

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa *)

..... (6)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS SELISIH
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak atau kuasa.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak atau kuasa.
- Nomor (9) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor SKPPKP yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal SKPPKP yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah lebih bayar yang diajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, yaitu bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan, atau Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pajak dalam SKPPKP.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum pada Nomor (5).

Keterangan : *) Pilih salah satu yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS
SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
YANG BELUM DIKEMBALIKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (3) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan.
Nomor (4) : Diisi dengan nomor SKPPKP yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai dasar penentuan selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan.
Nomor (5) : Diisi dengan tanggal SKPPKP yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai dasar penentuan selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan.
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon.

G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DAPAT DIBERIKAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAU TIDAK TERDAPAT KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Hal : Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan
Pengembalian Pendahuluan atau Tidak
Terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak

Yth.(5)

Sehubungan dengan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang Saudara sampaikan melalui Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada..... (6) Masa/ Tahun Pajak (7) sebesar (8) dan/atau surat permohonan nomor(9) tanggal(10) atas nama (11) NPWP (12) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas pemenuhan ketentuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Wajib Pajak Persyaratan Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, permohonan Saudara tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan atau tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak karena(13). Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr/Sdri(14)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

.....,

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN ATAU TIDAK TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan pemberitahuan ini.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat pemberitahuan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis SPT yang menyatakan lebih bayar sebagai dasar permohonan Pengembalian Pendahuluan, contoh: SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- Nomor (7) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (12) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (13) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan tidak dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan atau tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama, jabatan, dan nomor telepon pejabat atau pegawai yang menangani permohonan Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

Keterangan : *) Pilih salah satu yang sesuai.

H. CONTOH FORMAT SKPPKP BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(2)
TENTANG
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada (3) Masa Pajak (4) sebesar(5) dan/atau surat permohonan nomor (6) tanggal (7) atas nama (8) NPWP(9) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- b. bahwa Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor (10) tanggal (11) tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

PERTAMA : Kepada Pengusaha Kena Pajak:

Nama : (12)

NPWP : (13),

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak (14) sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebesar(15) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- KETIGA : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini digunakan sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak;
 2. Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan;
 3. (16)

Ditetapkan di(17)

pada tanggal(18)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....

.....(19)

H.1. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SKPPKP

LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA			
Nama :(1) NPWP :(2) Masa Pajak :(3) Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :			
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai : a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai a.4. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b)		
2	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar : a. Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2. atau NIHIL) b. Dikurangi : b.1. Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Jumlah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar (b-a)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)		
4	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (2.c-3.c)		

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

(4)

H.2. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SKPPKP UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM HAL TERDAPAT PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK *)							
Nama :(1)							
NPWP :(2)							
Masa Pajak :(3)							
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:							
A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean *) ... (4)							
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan (NTPN)
			Nomor	Tanggal			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Jumlah A							
B. Daftar Pajak Masukan atas Perolchan BKP/JKP Dalam Negeri **) ... (5)							
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Kode & Nomor Seri FP yang Diganti
			Kode & Nomor Seri	Tanggal			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Jumlah B							
Jumlah A dan B							

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(6)

.....(7)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis SPT yang menyatakan lebih bayar sebagai dasar permohonan Pengembalian Pendahuluan, contoh: SPT Masa PPN.
- Nomor (4) : Diisi dengan Masa Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (13) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (14) : Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan pihak lain yang diberikan salinan keputusan ini.

Nomor (17) : Diisi dengan tempat keputusan ditetapkan.

Nomor (18) : Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Nomor (19) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan keputusan ini.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (4) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan keputusan.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGAN
SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (Formulir 1111 B1)
- Nomor (5) : Diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (Formulir 1111 B2)
- Nomor (6) : Diisi dengan nama KPP penerbit SKPPKP.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama, dan tanda tangan Kepala KPP yang menerbitkan SKPPKP.

I. CONTOH FORMAT SKPPKP BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

I.1. CONTOH FORMAT SKPPKP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(2)
TENTANG
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada (3) Masa Pajak (4) sebesar(5) dan/atau surat permohonan nomor (6) tanggal (7) atas nama (8) NPWP(9) mengenai Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- b. bahwa Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK.**

PERTAMA : Kepada Pengusaha Kena Pajak:

Nama : (10)

NPWP : (11),

diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak (12) sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebesar(13) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- KETIGA : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini digunakan sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak;
 2. Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan;
 3. (14)

Ditetapkan di(15)
pada tanggal(16)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
.....

..... (17)

I.2. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SKPPKP - PENGHITUNGAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PPN

LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA			
Nama	:	(1)	
NPWP	:	(2)	
Masa Pajak	:	(3)	
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :			
No	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai : a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai a.4. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b)		
2	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar : a. Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2. atau NIHIL) b. Dikurangi : b.1. Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Jumlah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar (b-a)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)		

	c. Jumlah (a+b)		
4	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (2.c-3.c)		

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....

.....(4)

I.3. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SKPPKP - DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK							
Nama	:(1)						
NPWP	:(2)						
Masa Pajak	:(3)						
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:							
A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (4)							
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan (NTPN)
			Nomor	Tanggal			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Jumlah A							
B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (5)							
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Kode & Nomor Seri FP yang Diganti
			Kode & Nomor Seri	Tanggal			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Jumlah B							
Jumlah A dan B							

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....

.....(6)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis SPT yang menyatakan lebih bayar sebagai dasar permohonan Pengembalian Pendahuluan, contoh: SPT Masa PPN.
- Nomor (4) : Diisi dengan Masa Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (12) : Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan pihak lain yang diberikan salinan surat keputusan ini.
- Nomor (15) : Diisi dengan tempat surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (17) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
KELEBIHAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (4) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN
SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (Formulir 1111 B1).
- Nomor (5) : Diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (Formulir 1111 B2).
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI